



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 25 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dedi Juliasman
2. Wahyu Setiadi
3. Dicky Christopher
4. Basilius Naijiu

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 25 Oktober 2022, Pukul 11.36 – 11.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dedi Juliasman
2. Basilius Naijiu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rinto Wardana
2. Periati Br Ginting
3. Rihor Prangkin Frasetio
4. Maurizka Ananda Rahmadhani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.36 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:02]

Baik. Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 97/PUU-XX/2022 dengan agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Siapa saja yang hadir? Dapat diperkenalkan, siapa yang hadir? Tadi sudah diabsen. Ini ada Dedi Juliasman Sukasila, ada, ya? Ada.

2. PEMOHON: DEDI JULIASMAN SAKATSILA [00:33]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:34]

Kemudian, Rinto Wardana, Perhati Ginting yang kemarin sebagai juru bicaranya, Rihor Prangkin, ya, ada? Maurizka Ananada hadir, ya? Siapa lagi selain itu yang belum? Ada lagi?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [00:56]

Hadir Pemohon, Yang Mulia. Salah satu Pemohon di (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:58]

Oh, dari Prinsipal? Ada dari Prinsipal? Ya, baik.

Ya, baik. Begini, juru bicaranya siapa sekarang hari ini untuk Perbaikan Permohonan? Masih Saudara Perhati Ginting atau yang lain? Siapa juru bicaranya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [01:20]

Siap, Pak Rinto, senior kami.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23]

Oh, Pak Rinto. Ya, baik. Pak Rinto, ini adalah agendanya berkaitan dengan Perbaikan Permohonan, ya.

Oleh karena itu, Pak Rinto nanti hanya menyampaikan pokok-pokok dari yang diperbaiki dari Permohonan yang sudah disampaikan, tidak usah dibacakan semua, ya, Pak Rinto, ya. Jadi, Pak Rinto bacakan pokok-pokoknya saja sampai dengan Petitumnya. Begitu, ya, Pak Rinto, ya? Silakan (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [01:48]

Baik.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:49]

Ya, baik. Silakan, Pak!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [01:55]

Terima kasih atas waktunya, Majelis. Kami akan menyampaikan perbaikan daripada Permohonan kami yang telah dikoreksi sebelumnya. Dan sebelumnya, sebelum saya memandu ... apa ... membacakan Perbaikan ini, kami perlu menyampaikan terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan catatan yang diberikan oleh Majelis pada persidangan sebelumnya, kami telah menghitung bahwa jangka waktu untuk dapat diajukannya uji formil ternyata telah lewat waktu. Dan untuk itu, kami mengubah total Permohonan kami, sehingga kami fokus pada uji materiil. Dan di dalam uji materiil pun ada beberapa perubahan yang sangat signifikan, Majelis.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:39]

Ya, baik. Jadi, sekarang adalah pengujian materiilnya saja, ya? Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [02:43]

Baik, Majelis.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:44]

Silakan disampaikan pokok-pokoknya dari pengujian materiil yang diubah dari Permohonan sebelumnya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [02:50]

Baik. Terima kasih.

Permohonan pengujian materiil judicial review Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada berkas kami sebelumnya telah kami ubah, sehingga yang pertama kami cantumkan Para Pemohon atau Prinsipal kami. Lalu kemudian, kami telah mengubah juga bahwa posisi kami, kami cantumkan setelah Prinsipal.

Kemudian, masuk ke halaman ... masuk halaman 5 mengenai objek Permohonan. Bersama ini, Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan uji materiil judicial review terhadap Pasal 5 huruf c Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Mengenai kedudukan hukum Para Pemohon atau legal standing kami langsung masuk pada angka 2.

2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif, yakni:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya.
3. Bahwa selanjutnya kami mengurutkan kualifikasi kedudukan Para Pemohon sebagai berikut.

Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia, beragama Kristen, penduduk asli dan lahir di Mentawai yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) di Mentawai. Pemohon I pernah bekerja sebagai Sekretaris Yayasan Ugla Mentawai Simariuriu, pernah menjadi pengasuh dan pengurus dari Rumah Adat Mentawai di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah. Saat ini, Pemohon I aktif menyosialisasikan gagasan Ugla sebagai basis pemberdayaan dan penguatan adat istiadat yang melakukan kegiatannya dalam bentuk pengenalan Budaya Tato Mentawai, pembuatan film dokumenter tentang adat istiadat Budaya Mentawai, dan aktif menjadi penyelenggara maupun narasumber dari seminar atau diskusi-diskusi publik terkait dengan pemberdayaan dan penguatan adat istiadat Mentawai.

Dalam permohonan uji materiil ini, Pemohon I berpindah sebagai perorangan warga Negara Indonesia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:36]

Ini, Pemohon ... sebentar, Pak Rinto! Ini Pemohon II, III, IV, V ... III, IV ini sama semua, ya dengan yang I, ya? Penjelasannya, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [05:45]

Sama, Majelis.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:46]

Ya, sama. Ini pada waktu yang lalu sudah disampaikan juga, ya? Dianggap dibacakan saja, ya, untuk yang Pemohon selanjutnya ini, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [05:53]

Baik, Majelis.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:54]

Ya, dianggap dibacakan. Ambil lagi yang pokok-pokok lainnya yang belum ada pada waktu yang lalu.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [06:10]

Kami langsung masuk ke poin d, Majelis. Alasan dan pokok permohonan. Karena di situ paling krusial perubahannya, Majelis.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:19]

Di halaman berapa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [06:22]

Di halaman 11, Majelis.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:24]

Halaman 11, silakan yang sampaikan pokok-pokoknya, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [06:28]

Baik, Majelis. Kami langsung masuk ke ... sori, mohon maaf, Majelis. Kami langsung masuk ke poin d, II. Halaman 14, Majelis.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:45]

Ya, silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [06:46]

Di pokok permohonan.

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni tahun 2022 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 merupakan pembaharuan dan kekinian dari Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat dan seterusnya.
2. Bahwa sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 16 Maret 2022 telah diundangkan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pembanding.
3. Bahwa perumusan karakteristik keragaman adat istiadat dan budaya di Provinsi Sulawesi Selatan bersifat umum karena beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik adat, budaya, dan agama yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya dalam wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:52]

Itu tadi yang disampaikan Sumatera Selatan, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [07:57]

Ini kami ada pembanding, Majelis.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:00]

Oh, ya, silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [08:03]

Berbunyi, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat-istiadat dan kelestarian lingkungan. Perumusan karakteristik Provinsi Sulawesi Selatan ini menunjukkan penghormatan atas keluhuran martabat masyarakat Sulawesi Selatan yang beraneka ragam. Karena beberapa kabupaten di Provinsi Sulsel, seperti Kabupaten

Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara memiliki penduduk mayoritas Kristen dan adat budaya yang berbeda satu sama lain.

5. Bahwa sementara Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang berbunyi, "...adat dan budaya Minangkabau" dan seterusnya tidak menunjukkan penghormatan dan pengakuan terhadap adat istiadat lain yang ada dan hidup di wilayah di Provinsi Sumatera Barat karena sangat tegas disebutkan bahwa adat istiadat yang diakui dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang 17 Tahun 2022 adalah adat-istiadat dan budaya Minangkabau.
6. Bahwa frasa *serta* dengan rumusan Pasal 5 huruf c bukan representasi dari adat istiadat seluruh kabupaten/kota sebagaimana disebut pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 karena frasa *serta* pada Pasal 5 huruf c merupakan penjabaran dari subjek dan adat dan budaya yang diatur dalam huruf c, yaitu adat dan budaya Minangkabau. Contoh yang dimaksud dengan kekayaan sejarah adalah kekayaan sejarah dari adat dan budaya Minangkabau. Demikian juga dengan bahasa, bahasa yang dimaksud adalah bahasa Minangkabau. Jadi frasa *serta* dalam Pasal 5 huruf c tidaklah menjadi bentuk representasi seluruh adat dan budaya yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, alih-alih adat dan budaya Mentawai.
7. Bahwa Pasal 5 huruf c yang berbunyi, "...adat dan budaya Minangkabau" dan seterusnya bertentangan dan tidak senapas dengan beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Antara lain, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (...)"

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:13]

Bunyiya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak usah dibacakan, dianggap dibacakan, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [10:19]

Seterusnya. Tidak mencerminkan adanya persamaan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat Mentawai yang saat ini masih hidup. Etnis Minangkabau tegas disebutkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 dan menjadi subjek utama (ucapan tidak terdengar jelas) hak dari Pasal 5 huruf c, namun tidak dengan Mentawai.

- b. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya karena Pasal 5 huruf c tidak mengakui, menjamin, melindungi, memberi kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama terhadap adat dan budaya Mentawai, akan tetapi hanya

- mengakui, menjamin, melindungi, dan memberi kepastian hukum terhadap adat dan budaya Minangkabau.
- c. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "...setiap orang" dan seterusnya apabila tidak ada diskriminasi yang terkandung dalam Pasal 5 huruf c, maka rumusan norma pasal ini akan tegas menyebut subjeknya tidak hanya adat dan budaya Minangkabau, tetapi juga adat dan budaya Mentawai.
 - d. Pasal 28I ayat (3), adat dan budaya Mentawai, adat dan budaya Mentawai telah menjadi objek penelitian dengan peneliti, baik dalam negeri maupun luar negeri. Eksistensi adanya identitas budaya menjadi bukti bahwa identitas masyarakat Mentawai sebagai sebuah suku bangsa tidak hanya diakui secara akademi sebagaimana dicatat oleh Van Vollenhoven yang mengakui dan mencatatkan Mentawai sebagai sebuah entitas adat yang eksis dan diakui, tetapi juga dari aspek praktik budaya di lapangan. Akan tetapi, bertolak belakang dan rumusan norma Pasal 5 huruf c yang sama sekali tidak memberi ruang, tempat pada pengakuan identitas budaya dan hak masyarakat Mentawai untuk mengaktualisasi adat dan budayanya.
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Pasal 5 huruf c telah mendiskriminasi eksistensi adat dan budaya Mentawai. Padahal di Provinsi Sumatera Barat terdapat dua etnis masyarakat yang bukan merupakan perantauan atau pendatang, yaitu etnis Minangkabau dan Mentawai, dimana kedua etnis ini merupakan penduduk asli atau penduduk yang mendiami wilayah geografis atau administratif Sumatera Barat sejak dahulu.
 9. Bahwa paham atau nilai falsafah adat basandi syara dan seterusnya yang dianut saudara-saudara beretnis Minangkabau tidak dapat secara mutatis mutandis diberlakukan kepada Para Pemohon selaku masyarakat Sumatera Barat yang beretnis Mentawai. Karena falsafah ini bukanlah falsafah hidup, berlaku, dan mengikat Para Pemohon selaku masyarakat Sumatera Barat beretnis Mentawai.
 10. Bahwa pada prinsipnya, pertentangan antara substansi materi muatan Pasal 5 huruf c dengan pasal-pasal ... Pasal 18B ayat (2) di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan saja pertentangan materi muatan Pasal 5 huruf c Nomor 17 ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, terhadap pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi pertentangan ini ditekankan pada tidak terakomodirnya karakteristik adat dan budaya yang dijaga, diurus, dikembangkan, dan dilestarikan oleh Para Pemohon selaku masyarakat Sumatera Barat yang beretnis Mentawai ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022.
 11. Bahwa menurut pasal (...)

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:23]

Dianggap dibacakan saja yang angka 11, ya. Angka 11 dianggap dibacakan. Angka 12 ini esensinya sama, ya, dengan di atas, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [13:31]

Ya, Majelis. Sudah sempat dibacakan juga. Kemudian (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:33]

Yang berbeda, mana lagi yang berbeda?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [13:35]

Pada angka 14, Majelis. Saya perlu bacakan.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:38]

Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [13:40]

Bahwa mengacu pada poin penting yang terkandung dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55 dan seterusnya yang pada pokoknya mengatur mengenai standar keadilan, yaitu menegaskan pemberlakuan secara adil adalah memberlakukan syarat yang berbeda merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (an equal treatment). Dengan pengertian lain, hal yang sama diperlakukan berbeda dan yang berbeda diperlakukan sama.

Para Pemohon memperoleh pemahaman bahwa MK dihadapkan pada tantangan untuk menyelaraskan dua prinsip keadilan, yaitu persamaan di hadapan hukum di satu sisi dan perspektif keadilan memberlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memberlakukan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda di sisi yang lain. Jika adat dan budaya Minangkabau dianut dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, maka sebagai pelaksanaan prinsip keadilan yang sama seharusnya adat dan budaya Mentawai juga diatur dalam Pasal 5 huruf c tersebut. Nyatanya Pasal 5 huruf c telah dipaksakan sebagai representasi dari seluruh adat dan budaya yang ada di Sumatera Barat. Padahal adat dan budaya Minangkabau dan sangat jauh berbeda, sehingga prinsip keadilan hal yang berbeda jangan diperlakukan sama seharusnya menjadi

dasar untuk tidak menyamaratakan karakteristik adat dan budaya Minangkabau dan Mentawai.

Saya langsung masuk kepada Petitem, Majelis.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:06]

Ya, silakan Petitemnya dibaca lengkap!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [15:10]

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Judicial Review Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat sebagai berikut, dikecualikan bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki adat-istiadat, nilai falsafah, sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, seni budaya, dan kearifan lokal yang berbeda karakteristiknya dengan 11 kabupaten dan 7 kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian, Majelis, penyampaian kami. Terima kasih.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:26]

Baik, terima kasih. Bukti yang diajukan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [16:31]

Baik, Majelis, dari (...)

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:35]

Ya, ini bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-27, ya, betul?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [16:40]

Majelis, karena ada perubahan fundamental dari permohonan kami yang sebelumnya, maka bukti juga kami revisi, Majelis. Bukti kami yang terkini hanya P-23, hanya 23 bukti, Majelis.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:57]

Jadi, P-1 sampai P-23, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [17:01]

Betul, Majelis.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:04]

Jadi yang 3 ... 4 sisanya tidak dipakai itu?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [17:06]

Tidak dipakai, Majelis, karena tidak sesuai dengan Permohonan kami.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:11]

Sebentar, saya cek dulu, ya. Bukti apa saja yang 4 itu? Bisa disebutkan, singkat, bukti yang tidak dipakai 4 itu?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [17:27]

P-16, Majelis, kami hapus.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:30]

P-16, P berapa lagi?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [17:32]

P-25.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:41]

P-25.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [17:46]

P-26.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:48]

P-26.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [17:49]

P-27.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:51]

P-27. Ya, baik, jadi saya ulangi, P-16, P-25, P-26, dan P-27. Untuk P-1 sampai dengan P-23 yang di luar 4 yang dihapus itu telah diverifikasi dan saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, ada yang mau disampaikan, Yang Mulia? Ada yang disampaikan? Baik.

Ada yang mau disampaikan lagi tambahan dari Kuasa Pemohon? Atau sudah cukup?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [18:18]

Dari kami cukup, Majelis.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:20]

Sudah cukup, ya? Baik. Kalau sudah cukup, begini, kepada Kuasa Pemohon, terkait dengan Permohonan Saudara ini, kami akan laporkan, kami bertiga Panel Hakim akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti Hakim bersembilanlah yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan Saudara. Saudara tinggal menunggu saja perkembangan lebih lanjut dari Permohonan Saudara. Sudah jelas, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO WARDANA [18:48]

Sudah jelas, Majelis.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:49]

Jelas, ya? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).